



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 690 / 0432-1 / PAM

T E N T A N G

BIAYA SAMBUNGAN BARU STANDAR
UNTUK PROGRAM PEMBERIAN POTONGAN BIAYA SAMBUNGAN BARU AIR
MINUM DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA KE-46 TAHUN 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa sebagai salah satu upaya menambah cakupan layanan maka dilaksanakan melalui Program Pemberian Potongan Biaya Sambungan Baru Air Minum Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ke-46 Tahun 2022;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 690/0435/PAM tentang Program Pemberian Potongan Atas Biaya Sambungan Baru Air Minum, Pembebasan Biaya Pasang Baru Bagi Ex. Pelanggan Tutupan Dan Corporate Social Responsibility Dalam Rangka HUT Perumda Air Minum Kota Surakarta Ke 46 Tahun 2022 perlu menetapkan besaran biaya sambungan baru standar yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Biaya Sambungan Baru Standar Untuk Program Pemberian Potongan Biaya Sambungan Baru Air Minum Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Ke-46 Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 13/III/DP/2022 tanggal 24 Maret 2022, perihal Persetujuan Permohonan Atas Program Keringanan Biaya Sambungan Baru Air Minum Dalam Rangka HUT Ke-46 Tahun 2022 Perumda Air Minum Kota Surakarta;
 2. Surat dari Manajer Perencanaan dan Pengembangan kepada Direktur Utama perihal Biaya pasang baru air minum dan air limbah tanggal 29 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Biaya Sambungan Baru Standar Untuk Program Pemberian Potongan Biaya Sambungan Baru Air Minum Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota

- Surakarta Ke-46 Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- KEDUA : Biaya Sambungan Baru Standar Untuk Program Pemberian Potongan Biaya Sambungan Baru Air Minum Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Ke-46 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan 20 Agustus 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Maret 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Pelayanan;
4. Manajer Perencanaan Dan Pengembangan;
5. Manajer Umum;
6. Arsip.